

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/137/Kep/413.013/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DATA MAKRO SOSIAL EKONOMI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa sebagai upaya penyajian data Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, perlu dilakukan langkah-langkah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh komponen, baik instansi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna penyelarasan pencapaian Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Tim Data Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

 Unang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Membentuk Tim Data Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

 a. menyediakan dukungan data sosial ekonomi untuk pengambilan keputusan dan kebijakan di Daerah;

 b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data hasil-hasil pembangunan sosial ekonomi dengan Satuan Kerja Lingkup Kabupaten Lamongan maupun Satuan Kerja Vertikal dan Instansi Swasta;

c. menelaah dan mengintegrasikan data dan informasi kinerja hasil-hasil pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Lamongan;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 30 Mei 2017

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan;

 Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, YOSEP DWI PRIHATONO

T9670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor: 188/137/Kep/413.013/2017

Tanggal: 30 Mei 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DATA MAKRO SOSIAL EKONOMI KABUPATEN LAMONGAN

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Penanggung Jawab | Bupati Lamongan |
| II. | Ketua Wakil Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan |
| III. | Sekretaris Wakil Sekretaris | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan |
| IV. | Anggota | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan; Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan; Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan; Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan; Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan; Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan; Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan; Kepala Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; |

| 1 | 3 |
|---|--|
| | 13. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; 14. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; 15. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; 16. Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan; 17. Kepala Seksi Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan; 18. Kepala Seksi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan; 19. Kepala Seksi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan; 20. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kabupaten Lamongan; 21. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Pada Badan Pusat Statistik Pada Badan Pusat Statistik Pada Badan Pusat Statistik Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; 21. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; 22. Kepala Sub Bidang Program dan Pembangunan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; 23. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; |

Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO

* NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI